



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/P TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA SEMENTARA
MERANGKAP ANGGOTA SEMENTARA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015, telah ditetapkan pemberhentian sementara Sdr. Abraham Samad sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti Sdr. Abraham Samad dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu mengangkat Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa Sdr. Taufiequrahman Ruki dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan pengangkatan Sdr. Taufiequrahman Ruki sebagai Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

3. Peraturan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 14/P TAHUN 2015
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KETUA SEMENTARA MERANGKAP ANGGOTA SEMENTARA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KESATU : Terhitung sejak saat pengucapan sumpah/janji, mengangkat Sdr. Taufiequrahman Ruki sebagai Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan Sdr. Abraham Samad.

KEDUA : Masa jabatan Sdr. Taufiequrahman Ruki sebagai Ketua Sementara merangkap Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, berakhir pada saat:

- a. Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikannya diaktifkan kembali sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015; atau
- b. Pengucapan sumpah/janji Anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;

4. Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 14/P TAHUN 2015
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015**

- 3 -


4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua Komisi Yudisial;
8. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

**Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia**




Cecep Sutiawan

